



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 1521 K/Pid/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUGIARMAN;  
Tempat Lahir : Tangerang;  
Umur/Tgl. lahir : 43 Tahun/20 November 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Sindangsana Rt. 01/02 No. 2 Kelurahan Neglasari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Februari 2014;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Februari 2014 sampai dengan tanggal 5 Maret 2014;
- 4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa SUGIARMAN pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Gamet Timur V No. 22 Gading Serpong Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 1521 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Januari sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah mantan isteri Terdakwa yaitu saksi korban MEGAWATI yang beralamat di Garnet Timur V No. 22 Gading Serpong Tangerang dengan maksud untuk menemui anak Terdakwa (Caren, Denish dan Regina), karena maksud Terdakwa adalah menemui anaknya maka saksi MEGAWATI mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB karena sudah larut malam saksi MEGAWATI menyuruh Terdakwa pulang, akan tetapi Terdakwa menolaknya dengan menjawab kepada saksi MEGAWATI bahwa Terdakwa akan menginap dan tidur di ruang tamu, kemudian saksi MEGAWATI tidak meladeninya sehingga Terdakwa menginap di rumah saksi MEGAWATI;
- Bahwa keesokan paginya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekitar jam 07.00 WIB saksi MEGAWATI pergi dari rumah dengan tujuan ke Salon, pada saat saksi MEGAWATI akan pergi ke salon melihat Terdakwa sedang tidur di ruang tamu;
- Kemudian pada jam 09.00 WIB saksi MEGAWATI mendapat telepon dari anak saksi MEGAWATI bahwa Terdakwa telah mengambil kunci mobil yang saksi MEGAWATI simpan di belakang lemari buffet di dalam kamar pribadi, saksi MEGAWATI menelepon karyawan saksi MEGAWATI yang bernama saksi OCAN CAHYA untuk mengamankan mobil-mobil yang berada di tempat usaha car wash yang beralamat di Jl. Surya Darma No. 18 M1 Bandara Soekarno Hatta Tangerang kemudian saksi MEGAWATI menyuruh saksi OCAN untuk mencopot ban masing-masing mobil yang berada di tempat usaha saksi tersebut;
- Selanjutnya sekitar jam 10.00 WIB setelah saksi MEGAWATI selesai dari salon, saksi MEGAWATI kembali pulang ke rumahnya, sesampainya di rumahnya saksi langsung mengecek keberadaan kunci-kunci mobil yang saksi MEGAWATI simpan di kamar pribadi milik saksi MEGAWATI dan ternyata kunci-kunci tersebut tidak ada, karena kunci-kunci mobil tersebut tidak ada karena saksi MEGAWATI khawatir Terdakwa mengambil mobil-mobil yang berada di tempat usaha saksi MEGAWATI, maka saksi MEGAWATI langsung menuju ke tempat usaha car wash saksi MEGAWATI, namun pada saat saksi MEGAWATI sampai di tempat usaha car wash sekira jam 11.00 WIB dan langsung melihat mobil-mobil saksi MEGAWATI ternyata masih ada, kemudian sekitar jam 16.00 WIB saksi meninggalkan tempat usaha kerja saksi MEGAWATI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•--- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 06.00 WIB saksi MEGAWATI mendapat telepon dari karyawan saksi MEGAWATI yaitu saksi OCAN YAHYA dengan mengatakan bahwa satu unit mobil Honda Civic Nomor : plat B-1203-GEN, warna merah tahun 2002, Nomor rangka MHR55AG502K000038, nomor mesin D17A1000278 An. Hj. Elis Winarsih yang merupakan milik saksi MEGAWATI telah diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MEGAWATI;

•--- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi MEGAWATI berusaha meminta baik-baik kepada Terdakwa secara langsung, namun Terdakwa tidak mengindahkan permintaan saksi MEGAWATI tersebut, sehingga saksi MEGAWATI pada tanggal 30 Maret 2013 membuat somasi secara tertulis yang ditujukan kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mengembalikan mobil saksi MEGAWATI, namun surat somasi tersebut tidak diindahkan dan disepelakan oleh Terdakwa, kemudian saksi MEGAWATI membuat surat somasi yang kedua pada tanggal 3 April 2013 yang ditujukan kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mengembalikan mobil saksi MEGAWATI, namun surat somasi yang kedua juga tidak diindahkan oleh Terdakwa, karena tidak ada itikad baik lagi, akhirnya saksi MEGAWATI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

•--- Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi MEGAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa tanggal 24 April 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUGIARMAN, bersalah melakukan tindak pidana :  
”mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - Asli 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Megawati untuk pembayaran Honda Civic th. 2002 B-8625-QS merah metalik Noka. MHR55A6502K000038

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 1521 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : D17A-1000278 yang ditandatangani RIO di atas materai Rp6000 tgl 23-01-13;

- Asli 1 (satu) lembar STNK No. Register B-1203-GEN nama pemilik Hj. Elis Winarsih merk Honda Civic s5A AT/Vti Th. 2002 Noka. MHR5A6502K000038 Nosin : D17A-1000278 warna merah metalik berlaku sampai 30-01-2018;
  - Asli 1 (satu) buku BPKB No. J-06A36033 Nama Pemilik Hj. Elis Winarsih, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kp. Oja Rt. 01/01, Kel. Pisangan Jaya, Kec. Sepatan Tangerang;
  - 1 (satu) unit mobil Honda Civic th. 2002 B-1203-GEN warna merah Noka. MHR5A6502K000038 Nosin : D17A-1000278;
  - 1 (satu) buah kunci kontak beserta dompetnya;
  - 2 (dua) buah plat No. B-8625-QS;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir No. 02/LG/VII/2013, tgl. 12-07-2013 No. AC6510000767 (suami) kutipan akta perceraian No. 37/2012 tgl. 06 September 2012 menyatakan “putusan perkawinan karena perceraian antara Sugiarmen dengan Megawati;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir No. 02/LG/VII/2013, tgl. 12-07-2013 No. AC6510000768 (suami) kutipan akta perceraian No. 37/2012 tgl. 06 September 2012 menyatakan “Putusan perkawinan karena perceraian antara Sugiarmen dan Megawati;
  - Asli 1 (satu) lembar tanda terima tgl. 19-05-2013 yang menerima A. Rahman, Mega 25/05/2013;
  - Asli 1 (satu) lembar surat keterangan tgl. 09-05-2013 yang ditandatangani RIO GUSTIAWAN;
  - 1 (satu) lembar foto Megawati;
  - 1 (satu) lembar foto Abdul Rahman;
- Dikembalikan kepada Sdri. Megawati;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 275/Pid.B/2014/PN.TNG tanggal 29 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa SUGIARMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ”PENCURIAN”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;

4Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5Menetapkan barang bukti berupa :

- Asli 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Megawati untuk pembayaran Honda Civic th. 2002 B-8625-QS merah metalik Noka. MHR5A6502K000038 Nosin : D17A-1000278 yang ditandatangani RIO di atas materai Rp6000 tgl 23-01-13;
- Asli 1 (satu) lembar STNK No. Register B-1203-GEN nama pemilik Hj. Elis Winarsih merk Honda Civic s5A AT/Vti Th. 2002 Noka. MHR5A6502K000038 Nosin : D17A-1000278 warna merah metalik berlaku sampai 30-01-2018;
- Asli 1 (satu) buku BPKB No. J-06A36033 Nama Pemilik Hj. Elis Winarsih, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kp. Oja Rt. 01/01, Kel. Pisangan Jaya, Kec. Sepatan Tangerang;
- 1 (satu) unit mobil Honda Civic th. 2002 B-1203-GEN warna merah Noka. MHR5A6502K000038 Nosin : D17A-1000278;
- 1 (satu) buah kunci kontak beserta dompetnya;
- 2 (dua) buah plat No. B-8625-QS;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir No. 02/LG/VII/2013, tgl. 12-07-2013 No. AC6510000767 (suami) kutipan akta perceraian No. 37/2012 tgl. 06 September 2012 menyatakan “putusan perkawinan karena perceraian antara Sugiarmanto dengan Megawati”;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir No. 02/LG/VII/2013, tgl. 12-07-2013 No. AC6510000768 (suami) kutipan akta perceraian No. 37/2012 tgl. 06 September 2012 menyatakan “Putusan perkawinan karena perceraian antara Sugiarmanto dan Megawati”;
- Asli 1 (satu) lembar tanda terima tgl. 19-05-2013 yang menerima A. Rahman, Mega 25/05/2013;
- Asli 1 (satu) lembar surat keterangan tgl. 09-05-2013 yang ditandatangani RIO GUSTIAWAN;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 1521 K/Pid/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto Megawati;
- 1 (satu) lembar foto Abdul Rahman;

Dikembalikan kepada Terdakwa dan Megawati melalui saksi Megawati;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 59/PID/2014/PT.BTN tanggal 1 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 April 2014, Nomor : 275/Pid.B/2014/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa SUGIARMAN tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
- 2 Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - Asli 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Megawati untuk pembayaran Honda Civic th. 2002 B-8625-QS merah metalik Noka. MHRS5A6502K000038 Nosin : D17A-1000278 yang ditandatangani RIO di atas materai 6000 tgl 23-01-13;
  - Asli 1 (satu) lembar STNK No. Register B-1203-GEN nama pemilik Hj. Elis Winarsih merk Honda Civic s5A AT/Vti Th. 2002 Noka. MHRS5A6502K000038 Nosin : D17A-1000278 warna merah metalik berlaku sampai 30-01-2018;
  - Asli 1 (satu) buku BPKB No. J-06A36033 Nama Pemilik Hj. Elis Winarsih, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kp. Oja Rt. 01/01, Kel. Pisangan Jaya, Kec. Sepatan Tangerang;
  - 1 (satu) unit mobil Honda Civic th. 2002 B-1203-GEN warna merah Noka. MHRS5A6502K000038 Nosin : D17A-1000278;
  - 1 (satu) buah kunci kontak beserta dompetnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plat No. B-8625-QS;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir No. 02/LG/VII/2013, tgl. 12-07-2013 No. AC6510000767 (suami) kutipan akta perceraian No. 37/2012 tgl. 06 September 2012 menyatakan “putusan perkawinan karena perceraian antara Sugiarmen dengan Megawati”;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir No. 02/LG/VII/2013, tgl. 12-07-2013 No. AC6510000768 (suami) kutipan akta perceraian No. 37/2012 tgl. 06 September 2012 menyatakan “Putusan perkawinan karena perceraian antara Sugiarmen dan Megawati”;
- Asli 1 (satu) lembar tanda terima tgl. 19-05-2013 yang menerima A. Rahman, Mega 25/05/2013;
- Asli 1 (satu) lembar surat keterangan tgl. 09-05-2013 yang ditandatangani RIO GUSTIAWAN;
- 1 (satu) lembar foto Megawati;
- 1 (satu) lembar foto Abdul Rahman;

Dikembalikan kepada Terdakwa dan Megawati melalui saksi Megawati;

6. Membebaskan biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 23/Kasasi/Akta Pid/2014/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juli 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal Agustus 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Agustus 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 8 Juli 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 1521 K/Pid/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 59/Pid.B/2014/PT.BTN Tanggal 16 Juli 2014, telah melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtvervolging*) alasan bahwa hakim telah menafsirkan secara keliru tentang unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam Pasal 362 KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi banten telah salah melakukan:

- Pertimbangan, Bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat, berkas dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Megawati dahulu adalah pasangan suami istri, sehingga pada tanggal 21 Juli 2010 mereka telah bercerai secara resmi berdasarkan akta perceraian No.37/2010 tanggal 06 september 2012;
- Bahwa sebelum Terdakwa dengan saksi Megawati bercerai mempunyai usaha showroom mobil berikut mobil- mobil dagangannya yang sampai sekarang usahanya masih berjalan
- Bahwa setelah mereka bercerai belum pernah dilakukan pembagian harta bersama/gono gini diantaranya usaha bersama yang berupa showroom mobil-mobil dagangannya;
- Pertimbangan, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa terbukti bahwa sebelumnya Terdakwa dengan saksi Megawati adalah suami istri yang selama perkawinan mereka telah memiliki harta bersama/gono gini diantaranya usaha bersama yang berupa showroom mobil-mobil dagangannya;
- Pertimbangan, bahwa akan tetapi kemudian pada tanggal 21 Juli 2010 antara Terdakwa dengan saksi Megawati telah terjadi perceraian (kutipan Akta Perceraian 37/2010 tanggal 06 september 2012), namun harta gono gini/harta bersama diantara keduanya belum pernah dilakukan pembagian sampai saat ini termasuk usaha showroom mobil, berikut dagangannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan, bahwa oleh karena itu tindakan Terdakwa yang mengambil Honda Civic Merah B-8625-QS dari showroom milik Terdakwa dan saksi Megawati adalah bukan merupakan perbuatan pencurian karena Honda Civic Merah B-8625-QS adalah bagian dari mobil-mobil dagangan showroom tersebut di atas sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil Honda Civic Merah B-8625-QS tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena Terdakwa juga sebagai pemilik dari showroom mobil tersebut beserta mobil –mobil dagangannya termasuk Honda Civic Merah B-8625-QS;
- Pertimbangan, bahwa seyogyanya setelah terjadinya perceraian tersebut, di akui pula dengan pembagian harta gono gini, sehingga akan lebih menjelaskan yang mana harta yang menjadi milik dari mantan istrinya MEGAWATI dan manapula harta tersebut yang menjadi milik dari Terdakwa sehingga tidak akan terjadinya perkara/kasus ini;
- Pertimbangan, bahwa berdasarkan hal- hal sebagaimana dipertimbangkan di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagai mana didakwakan kepadanya dalam perkara ini telah terbukti, namun perbuatan yang menyatakan terbukti tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, maka karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP Terdakwa harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslaag van alle rechvervolging*);
- Pertimbangan, bahwa oleh karena itu Terdakwa dilepasakan dari segala tuntutan hukum , maka dari segala ketentuan pasal 97 ayat (1),(2) KUHAP maka hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan;
- Pertimbangan, bahwa karena Terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;
- Pertimbangan, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan disebutkan sebagaimana tersebut di bawah ini;
- Pertimbangan, akan ketentuan pasal 191 ayat(1), (2) Jo. pasal 97 ayat (1), (2) KUHAP, serta pasal-pasal lain dan undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Hakim hanya mempertimbangkan status perkawinan saja dimana setatus perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 1521 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap atau inkracht (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.900 K/Pdt/2010 Jo No.198/Pdt.G/2008/PN/TNG tanggal 21 Juli 2010 yang sudah diterbitkan kutipan Akta Cerai No: 73/2012, tanggal 6 September 2012 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang perihal perceraian antara Terdakwa Sugiarman dan saksi korban Megawati.

- Bahwa Hakim tidak melihat/mempelajari bahwa mobil Honda Civic No. Pol. B 1203 GEN warna merah tahun 2002 nomor rangka MHR S5AG502K000038, No mesin D17A1000278 An Hj.Elis Winarsih yang dibeli oleh saksi korban Megawati di beli dari Rio Gustiawan pada tanggal 23 Januari 2013 dengan harga Rp91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) sesuai dengan perjanjian jual beli dimana saat saksi korban membeli mobil tersebut sudah tidak ada hubungan suami istri dengan Terdakwa SUGIARMAN sesuai kutipan akta cerai No: 73/2012, tanggal 6 September 2012 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang
- Bagaimana Hakim pada Pengadilan Tinggi Banten bisa memutuskan bahwa mobil Honda Civic No. Pol B 1203 GEN warna merah tahun 2002 nomor rangka MHR S5AG502K000038, No mesin D17A1000278 An Hj.Elis Winarsih yang dibeli oleh saksi korban Megawati di beli dari Rio Gustiawan pada tanggal 23 Januari 2013 dengan harga Rp91.000.000,- merupakan harta bersama /harta gono gini sedangkan status Terdakwa dan saksi korban MEGAWATI telah bercerai sesuai kutipan akta cerai No.73/17/september/2012 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang.
- Bahwa pada jam 09.00 WIB saksi MEGAWATI mendapat telepon dari anak saksi MEGAWATI bahwa Terdakwa telah mengambil kunci mobil yang saksi MEGAWATI simpan di belakang lemari buffet di dalam kamar pribadi, saksi MEGAWATI menelepon karyawan saksi MEGAWATI yang bernama saksi OCAN CAHYA untuk mengamankan mobil-mobil yang berada di tempat usaha car wash yang beralamat di Jl. Surya Darma No. 18 M1 Bandara Soekarno Hatta Tangerang, kemudian saksi MEGAWATI menyuruh saksi OCAN untuk mencopot ban masing-masing mobil yang berada di tempat usaha saksi tersebut bahwa sekitar jam 10.00 WIB setelah saksi MEGAWATI selesai dari salon, saksi MEGAWATI kembali pulang ke rumahnya, sesampainya di rumahnya saksi langsung mengecek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan kunci-kunci mobil yang saksi MEGAWATI simpan di kamar pribadi milik saksi MEGAWATI dan ternyata kunci-kunci tersebut tidak ada, karena kunci-kunci mobil tersebut tidak ada karena saksi MEGAWATI khawatir Terdakwa mengambil mobil-mobil yang berada di tempat usaha saksi MEGAWATI, maka saksi MEGAWATI langsung menuju ke tempat usaha car wash saksi MEGAWATI, namun pada saat saksi MEGAWATI sampai di tempat usaha car wash sekira jam 11.00 WIB dan langsung melihat mobil-mobil saksi MEGAWATI ternyata masih ada, kemudian sekitar jam 16.00 WIB saksi meninggalkan tempat usaha kerja saksi Megawati. Dengan adanya kejadian tersebut saksi MEGAWATI berusaha meminta baik-baik kepada Terdakwa secara langsung, namun Terdakwa tidak meninggalkan permintaan saksi MEGAWATI tersebut, sehingga saksi MEGAWATI pada tanggal 30 Maret 2013 membuat somasi secara tertulis yang ditunjukkan kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mengembalikan mobil saksi MEGAWATI, namun surat somasi tersebut tidak diindahkan dan disepelekan oleh Terdakwa,

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas sudah jelas bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum;

Hakim Agung Yang Terhormat,

Selain pembuktian bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut adalah melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*), dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, kini kami memenuhi surat sebagaimana ditentukan dalam pasal 253 KUHAP, sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa SUGIARMAN telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu:

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya :

- 1 Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian.

Bahwa yang menjadi landasan pembuktian perkara ini adalah alat bukti, keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta petunjuk dengan demikian sistem pembuktian yang harus diterapkan *Judex Facti* mesti berdasarkan prinsip pasal 183 KUHAP.

Sesuai dengan prinsip sistem pembuktian yang digariskan pasal 183 KUHAP telah ditetapkan batas minimal pembuktian yang dibenarkan hukum mendukung keterbukaan suatu fakta.

Bahwa untuk mendukung pembuktian dakwaan, Jaksa Penuntun Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 1521 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Keterangan saksi-saksi

1 saksi MEGAWATI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pencurian dan penggelapan sebuah mobil Honda Civic No.Pol. B-1203-GEN warna merah tahun 2002, No.Ka. MHRS5AG502K000038, No.Sin. D17A1000278 An HJ. ELIS WINARSIH yang merupakan milik saksi, bermula pada hari sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar jam 20.00 WIB ketika saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Garnet Timur V No 22 Gading serpong Tangerang, tiba-tiba Terdakwa SUGIARMAN mendatangi rumah saksi dengan alasan bertamu bermaksud menemui anak-anak (Caren, Denish dan Regina), karena maksud Terdakwa SUGIARMAN ingin menemui anak-anak maka saksi persilahkan Terdakwa SUGIARMAN masuk ke dalam rumah, pada saat itu yang ada di rumah saksi adalah saksi, tiga orang anak saksi (Caren, Denish dan Regina), pembantu (sofia) dan suster (yuni) serta Terdakwa SUGIARMAN , sampai sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa SUGIARMAN belum pulang dari rumah saksi, sampai saksi menyuruh pulang kepada Terdakwa SUGIARMAN karena sudah malam dan saksi mau istirahat, namun Terdakwa SUGIARMAN menjawab dengan agak ngotot kepada saksi bahwa dirinya akan menginap dan tidur di ruang tamu, karena saksi sudah malas meladeninya saksi tidur di kamar saksi bersama anak-anak sedangkan Terdakwa SUGIARMAN tidur di ruang tamu.
- Sampai keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekitar jam 07.WIB saksi pergi dari rumah saksi menuju salon, pada saat saksi meninggalkan rumah saksi tersebut saksi masih melihat Terdakwa SUGIARMAN tidur di ruang tamu rumah saksi.
- Kemudian sekitar jam 09.00 WIB saksi mendapat telpon dari anak saksi yang bernama Denish memberi kabar kepada saksi bahwa Terdakwa SUGIARMAN telah mengambil kunci mobil tersebut saksi simpan di dalam tas sekolah anak saksi yang saksi simpan di belakang lemari buffet di dalam kamar pribadi saksi.
- Setelah saksi mendapat telepon dari anak saksi tersebut kemudian saksi langsung menelepon karyawan saksi yang bernama Saksi



OCAN CAHYA untuk mengamankan mobil-mobil yang ada di tempat usaha saksi yaitu usaha car wash beralamat di Jl. Surya Dharma No. 18 M1 Bandara Soekarno Hatta Tangerang, kemudian saksi menyuruh Sdr. Ocan agar mencopot ban masing-masing mobil yang berada di tempat usaha saksi (car wash).

- Kemudian sekitar jam 10.00 WIB setelah selesai dari salon saksi kembali pulang ke rumah, sesampainya di rumah saksi, saksi tidak lagi melihat Terdakwa SUGIARMAN kemudian saksi langsung mengecek keberadaan kunci-kunci mobil yang saksi simpan dan ternyata memang telah tidak ada, diambil oleh Terdakwa SUGIARMAN sebagaimana kabar dari anak saksi tersebut yang menelepon saksi. Kemudian setelah saksi mengetahui kunci-kunci mobil saksi tersebut tidak ada saksi langsung pergi menuju tempat usaha saksi (car wash) saksi khawatir Terdakwa SUGIARMAN akan mengambil mobil-mobil saksi yang ada di tempat usaha saksi (car wash).
- Kemudian sekitar jam 16.00 WIB saksi pergi meninggalkan tempat usaha tersebut untuk pulang ke rumah, pada saat saksi pulang tersebut saksi masih melihat mobil-mobil saksi masih ada di tempat usaha saksi (car wash) termasuk mobil Civic No.Pol. B-1203-GEN.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 06.00 WIB saksi mendapat telepon dari karyawan saksi Sdr. OCAN CAHYA dengan menjelaskan "bahwa satu unit mobil Honda Civic milik saksi tersebut telah diambil oleh Terdakwa SUGIARMAN tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi.
- Kemudian dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUGIARMAN tersebut maka saksi berusaha meminta secara baik-baik kepada Terdakwa SUGIARMAN secara langsung, namun Terdakwa SUGIARMAN tidak mengindahkan permintaan saksi tersebut sehingga saksi pada tanggal 30 maret 2013 saksi membuat somasi secara tertulis yang saksi tujukan kepada Terdakwa SUGIARMAN dengan maksud agar Terdakwa SUGIARMAN mau mengembalikan mobil saksi tersebut, namun surat somasi yang pertama tidak diindahkan oleh Terdakwa SUGIARMAN, malah





Terdakwa SUGIARMAN menyepelekan surat somasi yang telah saksi kirim kepadanya, padahal saksi masih dengan cara baik-baik untuk meminta Terdakwa SUGIARMAN agar mau mengembalikan mobil saksi tersebut, sehingga saksi merasa kesal atas perbuatan Terdakwa SUGIARMAN kemudian saksi pada tanggal 03 April 2013 membuat laporan Polisi di SPK Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/1072/IV/2013PMJ/Dit Reskrim, melaporkan Terdakwa SUGIARMAN atas perbuatannya mencuri dan atau menggelapkan berupa satu unit mobil Honda Civic yang merupakan milik saksi agar Terdakwa SUGIARMAN ditindak sesuai hukum yang berlaku.

- Kemudian pada tanggal 3 April 2013 saksi membuat surat somasi yang kedua dengan maksud agar Terdakwa SUGIARMAN mau mengembalikan mobil saksi tersebut yang telah diambil olehnya tanpa sepengetahuan saksi namun surat somasi saksi yang kedua juga tidak diindahkan oleh Terdakwa SUGIARMAN atas hal tersebut saksi merasa Terdakwa SUGIARMAN sudah tidak ada itikad baik lagi untuk mengembalikan mobil saksi tersebut, sehingga saksi serahkan kejadian ini kepada pihak kepolisian.
- Bahwa atas kejadian hal tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkannya.

2. saksi OCAN YAHYA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekitar jam 08.00 WIB saksi yang pada saat itu sedang bekerja di tempat kerja saksi car wash yang beralamat di Jl. Surya Darma No. 18 Tangerang, milik bos saksi yaitu saksi Megawati kemudian saksi ditelepon oleh Megawati memberi perintah kepada saksi agar mencopot ban mobil yang berada di lokasi car wash tersebut karena saksi Megawati mengetahui kunci-kunci mobil yang disimpan di rumah saksi Megawati yaitu di Gading Serpong, Tangerang telah diambil oleh Terdakwa SUGIARMAN.
- Bahwa benar Maksud dari saksi Megawati agar saksi mencopot ban mobil tersebut karena saksi Megawati merasa khawatir mobil-mobil yang berada di car wash tersebut akan diambil oleh Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARMAN adapun pada saat itu mobil yang ada di lokasi car wash tersebut adalah Toyota Avanza warna silver, Honda Civic warna merah, dan Daihatsu Terios warna hitam, kemudian atas perintah dari saksi Megawati tersebut kemudian saksi langsung mencopot dua buah ban mobil pada masing-masing tersebut saksi kempesin anginnya dengan maksud agar mobil-mobil tersebut tidak bisa diambil oleh Terdakwa SUGIARMAN, kemudian setelah selesai melakukan perintah dari saksi Megawati tersebut, saksi bekerja di car wash seperti biasa.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa SUGIARMAN datang ke car wash tempat saksi bekerja, yang dilakukan Terdakwa SUGIARMAN di car wash adalah duduk-duduk ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya.
- Bahwa benar sesampainya jam 18.30 WIB saksi selesai bekerja di car wash tempat saksi bekerja saksi beres-beres tempat kerja dan akan mengunci ruangan-ruangan dan pintu pagar lokasi car wash tempat saksi bekerja, namun pada saat saksi akan mengunci pintu pager tersebut saksi dilarang melakukannya oleh Terdakwa SUGIARMAN, sehubungan Terdakwa SUGIARMAN yang dulunya adalah suami dari saksi Megawati, namun pada saat itu saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa SUGIARMAN bukanlah suami dari saksi Megawati lagi karena mereka berdua sudah bercerai, kemudian atas larangan dari Terdakwa SUGIARMAN agar saksi tidak mengunci pagar car wash maka saksi menelepon kepada saksi Megawati atas hal tersebut kemudian saksi Megawati meminta saksi untuk mengunci pintu pagar car wash tersebut, namun ketika saksi mencoba mengunci pagar tersebut Terdakwa SUGIARMAN melarang saksi lagi dan Terdakwa SUGIARMAN masih berada di dalam lokasi car wash, pada saat itu hanya Terdakwa SUGIARMAN saja yang ada di dalam lokasi car wash, kemudian saksi tiba di rumah saksi yang lokasinya tepat di belakang lokasi car wash.
- Bahwa benar pada saat malam harinya saksi mendapat telepon dari saksi Surman selau keamanan kantor car wash tempat saksi bekerja, yang menyampaikan “bahwa Surman diminta oleh Terdakwa SUGIARMAN untuk memasang ban mobil yang telah dicopot untuk

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 1521 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipasang pada mobil Honda Civic warna merah, selanjutnya setelah ban terpasang Terdakwa SUGIARMAN langsung membawa kabur mobil tersebut tanpa seijin maupun tanpa sepengetahuan saksi Megawati selaku pemilik.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkannya.

3 saksi SURMAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekitar jam 21.00 WIB saksi pada saat itu sedang berada di rumah saksi yang lokasinya sekitar 1 (satu) meter dari lokasi car wash tempat saksi bekerja karena hanya berbatas tembok saja, kemudian saksi diberitahu oleh tetangga saksi bahwa saksi dipanggil oleh Terdakwa SUGIARMAN untuk datang kelokasi car wash, kemudian saksi datang kelokasi car wash tersebut, sesampainya saksi di sana saksi bertemu dengan Terdakwa SUGIARMAN yang pada saat itu hanya Terdakwa SUGIARMAN yang ada di tempat car wash, di lokasi tersebut saksi melihat ada 3 (tiga) mobil yang terparkir di dalam lokasi car wash tersebut yaitu Toyota Avanza, Honda Civic, Daihatsu Terios, kemudian Terdakwa SUGIARMAN meinta bantuan kepada saksi agar saksi membantu memasang dua buah ban mobil Honda Civic merah yang berada di lokasi car wash tersebut, karena pikiran saksi tersebut bahwa Terdakwa SUGIARMAN adalah suami dari saksi Megawati maka saksi mengikuti perintah Terdakwa SUGIARMAN tersebut, kemudian saksi membantu memasang dua buah ban tersebut kemudian Terdakwa SUGIARMAN membawa dua buah ban mobil entah dari mana saksi tidak tahu, kemudian ketika akan dipasang saksi bilang kepada Terdakwa SUGIARMAN baut ban nya tidak ada sehingga tidak mungkin dipasang dua buah ban tersebut, kemudian Terdakwa SUGIARMAN mencopot baut ban mobil Daihatsu Terios yang berada dialokasi car wash juga dengan maksud baut tersebut akan dipergunakan untuk memasang dua buah ban mobil Honda Civic warna merah yang berada di car wash tersebut, kemudian saat saksi membantu Terdakwa SUGIARMAN memasang ban mobil tersebut Terdakwa SUGIARMAN berkata kepada saksi “INI MAH URUSAN KELUARGA KITA BANTAI AJA INI MOBIL, SAKSI BAKAL DAPET DUIT BANYAK BANG”



kemudian setelah saksi dan Terdakwa SUGIARMAN selesai memasang dua buah ban mobil Honda Civic warna merah tersebut maka Terdakwa SUGIARMAN menghidupkan mobil tersebut dengan kunci kontak dan hal tersebut saksi lihat sendiri, setelah mobil tersebut mesinnya hidup selanjutnya Terdakwa SUGIARMAN bergegas menaiki mobil tersebut dan saksi bertanya kepada Terdakwa SUGIARMAN “BOS BALIK LAGI GAK?” kemudian dijawab Terdakwa SUGIARMAN “UDAH TUTUP AJA PINTU”, kemudian saksi menghubungi saksi Ocan melalui telepon bahwa Terdakwa SUGIARMAN membawa satu unit mobil Honda Civic warna merah tersebut tanpa ijin dari saksi Megawati selaku pemilik, selanjutnya Terdakwa SUGIARMAN mengendarai mobil tersebut dalam keadaan dua buah ban bagian depannya kempes dan meninggalkan lokasi car wash, kemudian pada saat itu saksi lanjut bekerja menjaga lokasi car wash sampai dengan hari Senin 28 Januari 2013 Jam 06.00 WIB sampai dengan saksi pulang ke rumah meninggalkan lokasi car wash yang saksi lihat pada saat itu hanya mobil Toyota Avanza dan Daihatsu Terios sedangkan mobil Honda Civic warna merah yang dibawa Terdakwa SUGIARMAN tidak kembali lagi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkannya.

4 saksi EFENDI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekitar jam 08.00 WIB saksi yang pada saat itu sedang bekerja di tempat kerja saksi car wash yang beralamat di Jl. Surya Darma No. 18 Tangerang, milik bos saksi yaitu saksi Megawati kemudian saksi ditelepon oleh Megawati memberi perintah kepada saksi agar mencopot ban mobil yang berada di lokasi car wash tersebut karena saksi Megawati mengetahui kunci-kunci mobil yang disimpan di rumah saksi Megawati yaitu di Gading Serpong, Tangerang telah diambil oleh Terdakwa SUGIARMAN.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekitar jam 21.00 WIB saksi pada saat itu sedang berada di rumah saksi yang lokasinya sekitar 1 (satu) meter dari lokasi car wash tempat saksi bekerja karena hanya terbatas tembok saja, kemudian saksi diberitahu oleh tetangga saksi bahwa saksi dipanggil oleh Terdakwa

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 1521 K/Pid/2014



SUGIARMAN untuk datang ke lokasi car wash, kemudian saksi datang ke lokasi car wash tersebut, sesampainya saksi di sana saksi bertemu dengan Terdakwa SUGIARMAN yang pada saat itu hanya Terdakwa SUGIARMAN yang ada di tempat car wash, di lokasi tersebut saksi melihat ada 3 (tiga) mobil yang terparkir di dalam lokasi car wash tersebut yaitu Toyota Avanza, Honda Civic, Daihatsu Terios, kemudian Terdakwa SUGIARMAN meinta bantuan kepada saksi agar saksi membantu memasang dua buah ban mobil Honda Civic merah yang berada di lokasi car wash tersebut, karena pikiran saksi tersebut bahwa Terdakwa SUGIARMAN adalah suami dari saksi Megawati maka saksi mengikuti perintah Terdakwa SUGIARMAN tersebut, kemudian saksi membantu memasang dua buah ban tersebut kemudian Terdakwa SUGIARMAN membawa dua buah ban mobil entah dari mana saksi tidak tahu, kemudian ketika akan dipasang saksi bilang kepada Terdakwa SUGIARMAN baut ban nya tidak ada sehingga tidak mungkin dipasang dua buah ban tersebut, kemudian Terdakwa SUGIARMAN mencopot baut ban mobil Daihatsu Terios yang berada di lokasi car wash juga dengan maksud baut tersebut akan dipergunakan untuk memasang dua buah ban mobil Honda Civic warna merah yang berada di car wash tersebut, kemudian saat saksi membantu Terdakwa SUGIARMAN memasang ban mobil tersebut Terdakwa SUGIARMAN berkata kepada saksi “INI MAH URUSAN KELUARGA KITA BANTAI AJA INI MOBIL, SAKSI BAKAL DAPET DUIT BANYAK BANG” kemudian setelah saksi dan Terdakwa SUGIARMAN selesai memasang dua buah ban mobil Honda Civic warna merah tersebut maka Terdakwa SUGIARMAN menghidupkan mobil tersebut dengan kunci kontak dan hal tersebut saksi lihat sendiri, setelah mobil tersebut mesinnya hidup selanjutnya Terdakwa SUGIARMAN bergegas menaiki mobil tersebut dan saksi bertanya kepada Terdakwa SUGIARMAN “BOS BALIK LAGI GAK?” kemudian dijawab Terdakwa SUGIARMAN “UDAH TUTUP AJA PINTU”, kemudian saksi menghubungi saksi Ocan melalui telepon bahwa Terdakwa SUGIARMAN membawa satu unit mobil Honda Civic warna merah tersebut tanpa ijin dari saksi Megawati selaku pemilik, selanjutnya



Terdakwa SUGIARMAN mengendarai mobil tersebut dalam keadaan dua buah ban bagian depannya kempes dan meninggalkan lokasi car wash, kemudian pada saat itu saksi lanjut bekerja menjaga lokasi car wash sampai dengan hari Senin 28 Januari 2013 Jam 06.00 WIB sampai dengan saksi pulang ke rumah meninggalkan lokasi car wash yang saksi lihat pada saat itu hanya mobil Toyota Avanza dan Daihatsu Terios sedangkan mobil Honda Civic warna merah yang dibawa Terdakwa SUGIARMAN tidak kembali lagi.

**KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE**

saksi ONG WIE ONG Als WIE ONG pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada jam 13.00 WIB inisiatif sendiri pergi dari rumah menuju tempat car wash “Mega Anugrah Motor” milik sdr Megawati tiba di car wash saksi bertemu dengan sdr Fendi serta Sdri Megawati di dalam ruangnya lalu saksi ke dalam ruang kantor Sdri Megawati dan berbincang-bincang tersebut sdr. Megawati minta kepada saksi untuk ambil kunci-kunci dalam mobil di dalam tas yang dipegang Sdr. Sugiarmman yang mana bahwa kunci mobil dimaksud diambil bos dari rumah, selain itu Megawati minta saksi untuk dibicarakan kepada Sugiarmman supaya kunci-kunci mobil yang diambil dikembalikan.
- 2 Lalu tidak lama kemudian Sugiarmman als Gigih datang ke lokasi car wash dengan membawa tas jinjing berisi kunci-kunci mobil, dan saat itu juga saksi dan sdr Pendi keluar ruangan Megawati untuk bertemu Sugiarmman, pada saat bertemu Sugiarmman saksi dan sdr Fendi menyampaikan bahwa Megawati minta kunci-kunci mobil yang telah diambil lalu atas ucapan tersebut Sugiarmman menyerahkan tas berisi kunci-kunci mobil yang telah diambilnya dari rumah kepada sdr Fendi untuk diserahkan kepada Megawati sambil mengucapkan “bilangin ke Megawati pinjam mobil buat oprasional sehari-hari ama buat antar jemput anak lalu saksi dan sdr Fendi masuk ke dalam ruangan Megawati untuk menyerahkan tas berisi kunci-kunci mobil dari Sugiarmman tersebut selain itu juga saksi dan Fendi menyampaikan kepada sdr Megawati bahwa Sugiarmman pinjam mobil buat dipake sehari-hari sama dipake buat antar jemput anak, namun sdr Megawati diam saja sambil senyum-senyum, tidak lama kemudian saksi dan sdr Fendi setelah serahkan kunci-kunci mobil tersebut keluar dari ruangan Megawati.
- 3 Lalu sekitar jam 15.00 WIB saksi sama Fendi masuk lagi ke ruangan Megawati dan nanyain bahwa Sugiarmman pinjam mobil buat dipakai sehari-hari sama buat antar

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 1521 K/Pid/2014





jemput anak lalu Megawati nunjukin ke arah gantungan kunci-kunci mobil, yang mana di gantungan tersebut hanya ada satu kunci mobil, atas hal tersebut selanjutnya Fendi mengambil kunci mobil tersebut yang ada gantungan dan kami berdua keluar dari ruangan Megawati untuk ketemu Sugiarmen dan menyerahkan kunci tersebut (diketahui kunci dimaksud adalah kunci Honda Civic warna merah tahun 2002 dan tidak lama kemudian sdr Megawati keluar dari ruangan berpasangan dengan saksi, Fendi dan Sugiarmen sambil mengucapkan itu mobil dipakai jangan dijual atau digadai.

- 4 Bahwa yang sebenarnya tidak ada pertemuan hari senin tanggal 28 Januari 2013 di car wash Tangerang antara saksi, Fendi dan Megawati dalam rangka menyampaikan permintaan Sugiarmen untuk pinjaman mobil kepada Megawati nunjukin ke arah gantungan kunci-kunci mobil, yang mana di gantungan tersebut hanya ada satu kunci mobil, atas hal tersebut selanjutnya Fendi mengambil kunci mobil tersebut yang ada gantungan dan kami berdua keluar dari ruangan Megawati untuk ketemu Sugiarmen dan menyerahkan kunci tersebut (diketahui kunci dimaksud adalah kunci Honda Civic warna merah tahun 2002 dan tidak lama kemudian sdr Megawati keluar dari ruangan berpasangan dengan saksi, Fendi dan Sugiarmen sambil mengucapkan itu mobil dipakai jangan dijual atau digadai.
- 5 Perlu saksi jelaskan mengapa saksi menyampaikan keterangan yang tidak sebenarnya pada pemeriksa terlebih dahulu dikarenakan sebelum pemeriksaan bahwa dalam perjalanan menuju kantor polda Metro jaya, bahwa saksi bersama Fendi diantar Sugiarmen dan dalam perjalanan tersebut Sugiarmen meminta kepada saksi dan juga Fendi untuk menyampaikan keterangan kepada penyidik bahwa Sugiarmen diberi ijin oleh Megawati untuk memakai mobil Honda Civic warna merah tahun 2002 tersebut sedangkan yang sebenarnya Megawati tidak pernah memberi ijin kepada Sugiarmen

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian

1 Surat

1 (satu) lembar fotocopy legalisir No.02/LG/VII/2013, tgl 12-07-2013 No.AC6510000767 (suami) kutipan akta perceraian No. 37/2012 tgl 06 September 2012 menyatakan “putusan perkawinan karena perceraian antara Sugiarmen dengan Megawati.

2 Keterangan Terdakwa

SUGIARMAN di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 Terdakwa datang ke rumah yang beralamat di Garnet Timur V No. 22 Gading Serpong yang milik kami bersama dan anak-anak- Terdakwa hingga bermalam di rumah tersebut tetapi Terdakwa tidur disofa ruang tamu hingga pagi esok harinya
- Bahwa hari Minggu sekitar tanggal 27 Januari 2013 saat Terdakwa berada di rumah kami bersama yang beralamat Garnet Timur V No. 22 Gading Serpong Tangerang mengambil/membawa kunci mobil di meja rias kamar Sdri. Megawati yaitu berupa kurang lebih 3 kunci mobil salah satunya kunci mobil Honda Civic warna merah tahun 2002 untuk membawa mobil tersebut yang berada di car wash Jl. Surya Darma No. 18 Tangerang.
- Dapat Terdakwa jelaskan proses pengambilan 3 kunci mobil yang salah satunya kunci mobil Honda Civic warna merah tahun 2002 tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 di rumah Garnet Timur V No. 22 Tangerang milik kami bersama sebagai berikut :
- Pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 di rumah Garnet Timur V No. 22 Tangerang Terdakwa bangun tidur dari sofa dan langsung menuju kamar mandi lantai 2 untuk mandi dan bersih-bersih, selanjutnya Terdakwa menuju kamar Megawati (dulunya kamar kami bersama) untuk ganti baju yang mana masih ada baju-baju Terdakwa di lemari kamar Megawati, pada saat mengganti baju Terdakwa melihat di meja rias ada beberapa kunci mobil tersebut dan keluar menuju lantai 1 untuk sarapan pagi tanpa diketahui oleh sdri Megawati maupun lainnya.
- Selanjutnya Terdakwa dari rumah milik kami bersama Kav. Garnet Timur V No. 22 Tangerang tersebut dengan membawa beberapa kunci mobil yang salah satunya kunci mobil Civic warna merah tersebut menuju car wash tempat usaha cucian mobil di Jl. Surya Darma No 18 Tangerang untuk melaksanakan aktifitas seperti biasa, dan tersangka menaruh beberapa kunci mobil tersebut di tempat car wash tersebut.
- Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2013 setelah dari rumah tersebut Terdakwa mendatangi car wash tempat usaha yang beralamat Jl Surya

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 1521 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darma No 18. Tangerang melaksanakan kerja seperti biasanya dan mengembalikan beberapa kunci mobil yang disaksikan oleh bapak Biong dan Pendi.

- Bahwa benar pada malam hari tanggal 27 Januari 2013 di car wash tersebut Terdakwa meminta bantuan kepada sdr Surman untuk memasang ban ke mobil Honda Civic warna merah tahun 2002, yang berada di showroom tersebut, dikarenakan pada saat mau Terdakwa bawa mobil tersebut untuk ban-nya tidak terpasang pada mobil, yang mana Terdakwa mempunyai tujuan untuk menggunakan mobil tersebut untuk membeli makan.
- Bahwa setelah ban-ban Terdakwa pasang ke mobil Honda Civic warna merah tersebut selanjutnya mobil tersebut Terdakwa bawa/gunakan keluar untuk mencari makan menghubungi Hpnya namun tidak dijawab, tapi Terdakwa sudah niat untuk meminta ijin menggunakan mobil tersebut.
- Bahwa benar pada malam hari (hari Minggu tanggal 27 Januari 2013) Terdakwa membawa keluar namun Terdakwa namun menghubungi lewat hpnya tidak dijawab oleh sdri Megawati niat Terdakwa untuk minta izin pinjam mobil Honda Civic warna merah tersebut untuk digunakan mencari makan.
- Bahwa Terdakwa sudah niat ijin menghubungi untuk mendapatkan ijin ataupun memberitahukan kepada sdri Megawati terhadap satu unit mobil Honda Civic warna merah yang telah Terdakwa bawa dari tempat car wash tersebut untuk mencari makan pada malam hari itu tanggal 27 Januari 2013 tetapi Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Megawati baik secara lisan maupun secara tulisan.
- Bahwa terhadap satu unit mobil Honda Civic warna merah tahun 2002 yang Terdakwa pergunakan tersebut adalah Terdakwa milik kami berdua yaitu Terdakwa Sugiarmanto dan Sdri Megawati, dikarenakan pada saat pembelian mobil dimaksud Sdri Megawati melakukan pembayaran dengan menggunakan uang sebesar Rp. 91.000.000 adalah uang dari harta gono-gini antara Terdakwa dengan Sdri Megawati yang belum ada pembagian yang syah berdasarkan putusan pengadilan.



- Bahwa Terdakwa dapat menjelaskan yang menjadi dasar menyatakan bahwa uang dari hasil gono-gini sebesar Rp. 91.000.000 milik kami bersama dari hasil harta gono-gini sdri. Megawati dalam pembayaran jual beli mobil satu unit mobil Honda Civic warna merah tahun 2002 tersebut sebagai uang harta gono-gini tetapi Terdakwa ketahui uang tersebut sdri. Megawati terima dari hasil usaha car wash yang dijalankan bersama pada saat masih status suami-isteri dan hasil ayam selama 13 Tahun uangnya dikelola oleh Sdri Megawati.

1.3. Petunjuk.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya tentang suatu peristiwa dan adanya tindak pidana ini yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka dalam hal ini dapat diperoleh alat bukti petunjuk dalam perkara ini..

Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat material yang menentukan dalam pasal 1 angka 26 dan 27 juga pasal 185 KUHP.

Demikian fakta-fakta pembuktian yang diperoleh dalam proses persidangan dalam perkara ini ditinjau dari segi hukum pembuktian sehingga dapat dinyatakan bahwa alat bukti yang ada telah memenuhi asas pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHP.

Namun ternyata *Judex Facti* hanya mendasarkan pertimbangannya kepada keterangan Terdakwa semata-mata tanpa mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu :

Bahwa Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi - saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum diantaranya saksi MEGAWATI, saksi OCAN YAHYA, saksi SURMAN, saksi EFENDI, yang jelas-jelas menyebutkan bahwa Terdakwa telah mengambil rotan milik saksi Korban Megawati.

Jadi jelas pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini tidak didasarkan atas asas-asas pembuktian yang wajar yang hanya didasarkan pada keterangan saksi *a de charge* saja dan bukti Surat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 1521 K/Pid/2014



- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri untuk seluruhnya, ternyata tidak salah menerapkan hukum karena mempertimbangkan secara tepat dan benar seluruh fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, yaitu terbukti Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana, melainkan termasuk dalam hubungan hukum perdata antara Terdakwa dengan saksi korban Megawati yang berkaitan dengan kepemilikan mobil Honda Civic warna merah dengan Nomor Polisi B 8625 QS adalah sebagian dari harta gono gini/harta bersama yang merupakan hak dari Terdakwa, yang kepemilikannya belum pernah dilakukan pembagiannya sebagai akibat perceraian berdasarkan Akta Perceraian antara Terdakwa dengan saksi korban Megawati Nomor 37/2012, tanggal 6 September 2012, yang dengan demikian penyelesaiannya merupakan kompetensi peradilan perdata, dan karena itu Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);
- Menimbang, bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/ Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 1521 K/Pid/2014

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum**  
**Nip. 195810051984031001**